TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU TIRUAN (KW)
(Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)

SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
WINDYA AGUSTINA RAMADHAN
NIM. 1423202085

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU TIRUAN (KW)
(Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)

WINDYA AGUSTINA RAMADHAN
Nim.1423202085
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK


Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para pelaku jual beli sepatu tiruan (KW), yaitu 4 penjual dan 6 pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini sebagai berikut, pada praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dengan menggunakan akad yaitu adanya ijab qabul secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik jual beli sepatu tiruan (KW) telah memenuhi rukun dalam jual beli seperti adanya 'aqid (penjual dan pembeli), adanya lafal (Ijab dan qabul) dan adanya ma’qu’d’alaih yaitu uang dan barang (benda). Namun, jika dilihat dari objek atau barang yang diperjualbelikan dalam jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem dari 5 pembeli yang sudah tahu maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur gharar dalam praktik jual beli tersebut. Sedangkan 1 pembeli yang tidak mengetahui akan kualitas barang tersebut maka jual belinya tidak sah dan tidak boleh dilakukan, karena terdapat unsur gharar dalam praktik jual beli tersebut.

Kata kunci: Jual Beli, Sepatu Tiruan (KW), Hukum Islam.
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i
PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................................. ii
PENGESAHAN ........................................................................................................ iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .............................................................................. iv
MOTTO ................................................................................................................... v
PERSEMPAHAN ..................................................................................................... vi
ABSTRAK ............................................................................................................... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................... viii
KATA PENGANTAR ............................................................................................ xii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xv
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................... xviii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xix

BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1
B. Definisi Oprasional ....................................................................................... 8
C. Rumusan masalah ......................................................................................... 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 10
E. Telah Pustaka ............................................................................................... 11
F. Sistematika Pembahasan .............................................................................. 15

BAB II  TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

A. Konsep Jual Beli............................................................................................ 16
   1. Pengertian Jual Beli ............................................................................... 16
2. Dasar Hukum Jual Beli ................................................................. 18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .......................................................... 23
4. Macam-macam Jual Beli ............................................................... 37
5. Jual Beli Yang Dilarang ............................................................... 38
6. Prinsip-prinsip Dalam Jual Beli .................................................. 44
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .................................................... 46

B. Jual Beli Barang Tiruan (KW) ..................................................... 47
   1. Pengertian Barang Tiruan ....................................................... 47
   2. Pengertian Barang KW ............................................................ 47
   3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan Barang Tiruan (KW) ......................................................... 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ........................................................................... 51
B. Subyek dan Obyek Penelitian ..................................................... 51
C. Sumber Data ............................................................................... 53
D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 54
E. Teknik Analisis Data .................................................................... 57

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL

BELI SEPATU TIRUAN (KW)

A. Gambaran Umum Pasar Sarimulyo Kebondalem
   Purwokerto .............................................................................. 61

B. Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo
   Kebondalem Purwokerto .......................................................... 61

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli
   Sepatu Tiruan (KW) .................................................................... 67
BAB V  PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................................ 78

B. Saran-saran ......................................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram).\(^1\)

Al-Qur’an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadits adalah sumber kedua dalam fiqh muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.\(^2\)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong

\(^1\) A. Rahman I Doi, Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm.1.
\(^2\) Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 52.
menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syari’at Islam. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur’an, al-Hadis, maupun ijma’ ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275.3

وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”4

Hukum Islam menekankan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dapat ditimbulkan dengan I’tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.5 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisā’ ayat 29:

يُبَلِّغُهَا الْذِّبْحَةِ اْمَنْبَأَوْلاَ تَأْسِفُوا اَمْوَاتَكُمْ نَبَّأْتُكُم بِالْبَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ جَنَّةً

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”6

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual

3Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.
4Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (PT Syaamil Cipta Media), hlm. 47.
6Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 131.
beli tersebut, serta tidak mengandung aspek *gharar* dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

\[
\text{“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (jangananlah kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”}^7
\]

Salah satu perwujudan dari mu’amalah yang disyari’atkan oleh Islam adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain (baik penjual maupun pembeli) dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak saling merugikan.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.\(^8\) Adapun syarat dan rukun jual beli, yaitu sebagai berikut:

---


1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

2. Ada sīghāt (lafal ījāb dan qābul).

3. Ada barang yang dibeli (ma’qud ‘alaih).

4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁹

Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan penjual. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat.

Di Indonesia produk tiruan sering dikenal dengan istilah KW. Barang KW adalah istilah yang biasa dipakai untuk barang tiruan, imitasi atau replika. KW berasal dari “kwalitas”, lawan katanya “ori” yang diambil dari kata “original”. Istilah “KW” sebenarnya merupakan istilah yang salah. Menurut KBBI, kata “kwalitas” seharusnya “kualitas”. Istilah ini jamak dipakai seiring menjamurnya barang tiruan dipasaran. Tiruan disini maksudnya adalah produk yang dibuat sama persis dengan produk aslinya atau sedikit menyerupai aslinya, yang bertujuan untuk mengelabui para konsumen yang tidak sadar bahwa sebenarnya barang tersebut hanyalah barang tiruan. Penelitian ini berobjek pada sepatu yang lebih sering disebut dengan sepatu KW (kwalitet), dimana produk tersebut memiliki tingkatan

---

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 71.
mulai dari KW Super yang mendekati kemiripan dengan asli, lalu ada juga KW 1, KW 2 dan seterusnya dengan tingkatan semakin menurun.

Produk tiruan (KW) identik dengan harga yang lebih murah dibanding dengan versi originalnya. Merek dan bentuknya hampir sama tapi kualitasnya berbeda. Kondisi inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel pada produk tiruan (KW), dengan harga barang yang sangat terjangkau seringkali memang di sesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Di samping itu, produk tiruan kerap menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang melanggar Hak Cipta. Walaupun produk tiruan kerap menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk tiruan (KW) masih tetap menjadi pilihan bagi berbagai konsumen dengan beberapa pertimbangan. Banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum negara. Dan melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:


Bahwa Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.10

Apabila ditinjau dari hukum Islam bahwa faktor ekonomi dan adat kebiasaan masyarakat yang cenderung lebih memilih kuantitas dari pada kualitas. Pada praktek jual beli sepatu tiruan (KW) banyak di jumpai

diberbagai toko, salah satunya di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto yang merupakan salah satu contoh tempat atau lokasi sentra perdagangan produk tiruan (KW) yang dibilang cukup banyak konsumen yang berkunjung dan membeli sepatu. Banyaknya kios-kios yang berjejer inilah yang menyebabkan jual beli sepatu tiruan (KW) berkembang. Selain itu, banyak berjejer kios-kios yang menjualkan banyak berbagai macam seperti tas, jaket, kaos, sandal, baju dan lain-lain. Kualitasnya pun cukup bagus, serta harga yang ditawarkannya pun cukup murah dan dapat menawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Sedangkan dalam jual beli sepatu tiruan (KW) pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur gharar pada objeknya. Misalnya pada saat pembeli memilih sepatu, mereka tidak mengetahui kualitas dan keadaan barang tersebut. Pembeli hanya mengetahui harga yang dijual terjangkau dan cukup banyak pilihan mulai dari model, ukuran dan warna. Namun ada beberapa pembeli yang memilih membeli produk tiruan (KW) disebabkan karena barang tidak kalah jauh dari kualitas produk yang original dan harga yang terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.\(^\text{11}\) Alasan yang lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui ternyata barang yang dibelinya merupakan produk tiruan (KW).

Semakin meningkatnya produk-produk tiruan (KW) yang muncul dipasaran, semakin bertambah pula jumlah konsumen yang membeli produk

---

\(^\text{11}\) Hasil wawancara dengan Ibu Umi Khafanah pada tanggal 20 September 2017 pukul 13.00 WIB, selaku pembeli di Kios Duta Collection Kebondalem Purwokerto.
tiruan. Hal ini dikarenakan harga yang murah, inovasi produk yang semakin beraneka macam, mengikuti perkembangan zaman serta mampu memenuhi trend gaya hidup masyarakat sekarang. Berbagai produk seperti sepatu, tas, pakaian, perhiasan hingga aksesoris lainnya menjadi kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi oleh sebagian masyarakat sekarang baik itu pria maupun wanita.

Jual beli sepatu tiruan (KW) rupanya menjadi kegemaran dari sebagian masyarakat karena harga sepatu tiruan ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual sepatu original. Penjual menyediakan berbagai macam jenis sepatu mulai dari sepatu sekolah, sepatu futsal, sepatu bola, sepatu fantovel, dan lain-lain. Penjual membandrol harga jual sepatu original Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- sedangkan harga jual sepatu tiruan (KW) di bandrol dengan harga Rp. 120.000 sampai dengan Rp. 95.000,- tetapi itu masih bisa ditawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Dan pada saat pembeli memilih sepatu, dari pihak penjual pun tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual sebelum adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Seperti penjual menyembunyikan kualitas sepatu yang dijualnya tidak sama seperti kualitas sepatu yang original. Penjual hanya memberi harga kepada pembeli dan memberitahu mengenai ukuran, model serta mengatakan bahwa barang itu berkualitas bagus dan awet.\textsuperscript{12} Sedangkan barang KW itu sendiri memiliki

\textsuperscript{12} Hasil wawancara dengan Bapak Putut pada tanggal 23 September 2017 pukul 13.20 WIB, selaku penjual di Kios Duta Collection Kebondalem Purwokerto.
merek, ciri dan bahkan bentuk yang serupa dengan versi originalnya. Namun pada kenyataannya, kualitas barang berbeda dari aslinya. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna, keawetan, dan lain sebagainya. Maka konsumen yang membeli barang KW akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli padahal palsu. Dan dalam jual beli, penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli dan haram menutupinya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli Sepatu tiruan (KW) tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) (Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW)”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mengintai, menyelidiki, melihat (memeriksa), mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa...
untuk memahami. Tinjauan juga diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-kententuan yang berkera dengan kehidupan yang berdasarkan pada al-Qur’an.

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori.

4. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

5. Barang KW

Barang KW adalah istilah yang biasa dipakai untuk barang tiruan, imitasi atau replika.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

---

15 Sudarso, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.
1. Bagaimana praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli sepatu tiruan (KW). Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.
b. Manfaat Praktis

1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli sepatu tiruan (KW) yang dilakukan di pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto.

2) Memberi manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

3) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli sepatu tiruan (KW) tersebut. Bukan sekedar saling memberikan barang dan menetapkan harga tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik jual beli sepatu tiruan (KW) tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli Sepatu tiruan (KW) tersebut. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku fikh-fikh Islam khususnya bagian
muamalah dan buku yang secara khusus membahas fikih muamalah kontemporer.

Rachmat Syafei dalam bukunya “Fiqh Muamalah” menjelaskan pengertian mengenai arti jual beli yakni suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.\(^{18}\)

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” menjelaskan mengenai jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli ghārar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.\(^{19}\)

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam” menjelaskan syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, salah satunya syarat sah jual beli yaitu jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas dan kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.\(^{20}\)

Buku yang berjudul Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan


\(^{19}\) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkann atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.21

Chairuman Pasaribu dalam bukunya “Hukum Perjanjian dalam Islam”, mengenai syarat sah jual beli salah satunya yaitu objek jual beli. Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, objek tersebut harus memenuhi syarat antara lain: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, dan lain sebagainya.22

Skripsi yang ditulis oleh Rika Apriyanti yakni “Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktek penjualan produk-produk imitasi (barang KW) sebagai sebuah alternatif baru dalam pilihan konsumsi konsumen Indonesia.23


21 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), hlm. 279-281.
24 Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, (online), http://repository.syekhnurjati.ac.id diakses 05 Maret 2018 Pukul 10.05.
akan memaparkan mengenai praktik jual beli sepatu tiruan (KW) yang terjadi di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto. Dalam jual beli sepatu tiruan (KW) ini penjual menjual sepatu tiruan (KW) tidak secara terbuka memberitahukan tipe dan jenis pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Hal tersebut untuk menyamarkan bentuk kecurangannya terhadap pembeli dan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.

Skripsi dari Titik Suginarti tentang “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli barang bajakan, jual beli barang bajakan tersebut seolah-olah menolong masyarakat dengan harga yang murah tetapi disisi lain jual beli tersebut merugikan para pencipta, karena tidak mendapat royalty dan hak mereka telah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal di dalam agama Islam melarang adanya perdagangan yang tidak sah. Perdagangan harus dilandasi oleh kemauan dan saling merelakan sehingga tercipta sistem perekonomian yang sah.25

Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan karya dari Titik Suginarti yaitu, persamaannya terletak pada pembahasannya mengenai jual beli dan di dalam praktik jual beli tersebut adanya pihak yang dirugikan yaitu dari pihak pencipta karena tidak mendapat royalty. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang jual beli sepatu tiruan (KW) yang terdapat pihak yang dirugikan yaitu dari pihak pembeli, dan di dalam skripsi Titik

Suginarti yang dirugikan adalah dari pihak pencipta karena hak mereka telah dicuri.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telahah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam serta manfaat dan hikmah jual beli.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Memuat data dan analisis data tentang praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dengan menggunakan akad yaitu adanya *ijab qabul* secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem telah memenuhi rukun dalam jual beli seperti adanya *‘aqid* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijāb* dan *qābul*) dan adanya *ma’qu’d’alaih* yaitu uang dan barang (benda). Namun, jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan dalam jual beli sepatu tiruan (KW), kualitas barang tidak dapat diketahui secara pasti oleh pembeli.

2. Praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem dari 5 pembeli yang sudah tahu maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur *ghurar* dalam praktik jual beli tersebut. Sedangkan 1 pembeli yang tidak mengetahui akan kualitas barang tersebut maka jual belinya tidak sah dan tidak boleh dilakukan, karena terdapat unsur *ghurar* dalam praktik jual beli tersebut. Sesuai dengan madzhab Maliki, jika *ghurar* itu sedikit atau ringan, maka jual beli tersebut dimaafkan (diperbolehkan). Sebagaimana pendapat Imam Malik,
diperbolehkannya jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum
dan tingkat kesamaran atau ketidakjelasannya relatif sedikit.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis
akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual, untuk para penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail
mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijualbelikan kepada
pembeli, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada pembeli, untuk para pembeli ketika membeli sesuatu haruslah
lebih teliti lagi dengan apa yang dibelinya. Pembeli juga bisa menanyakan
terlebih dahulu kepada penjual apabila pembeli tidak yakin terhadap
barang yang dibelinya baik dari hal kualitas, kuantitas, ataupun hal yang
lainnya supaya pembeli tidak merasa kecewa.
DAFTAR PUSTAKA


